



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

### SURAT PERNYATAAN

Nomor 10/HM.03.1-Kt13/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surya Efitrimen  
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat  
Satuan Kerja : KPU Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan bahwa :

Sampai dengan saat ini, rencana strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadi acuan bagi KPU Provinsi Sumatera Barat adalah Renstra KPU Tahun 2020–2024.

Untuk periode tahun 2025–2029, rencana strategis tersebut belum tersedia, karena penyusunannya merupakan kewenangan dan tanggung jawab KPU Republik Indonesia (KPU RI), bukan KPU Provinsi.

Berdasarkan informasi terakhir, Renstra untuk periode 2025–2029 sedang dalam proses penyusunan oleh KPU RI dan akan segera diterbitkan pada Tahun 2025 ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 5 Agustus 2025

Ketua,



Surya Efitrimen



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

*laporan*

**RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2020 - 2024**





## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
<b>BAB I</b>	
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Kondisi Umum	4
C. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota	4
D. Analisis Strategi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	19
E. Pengertian Umum	34
<b>BAB II</b>	
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI	
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	41
A. Visi	41
B. Misi	41
C. Tujuan	43
D. Sasaran Strategis	43
<b>BAB III</b>	
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN	44
A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU	44
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 - 2024	46
C. Kerangka Regulasi	48
D. Kerangka Kelembagaan	51
<b>BAB IV</b>	
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	54
A. TARGET KINERJA	54
B. KERANGKA PENDANAAN	68
<b>BAB V</b>	
P E N U T U P	79



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan nikmat kepada kita semua, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai APBN Tahun 2020.

Perencanaan yang baik merupakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan, monitoring dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan. Panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum.

Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan KPU dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Renstra ini juga disusun dengan berpedoman RPJMN 2020-2024 dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi, visi

sebagaimana diamatkan pada RPJMN 2020-2024. Mengingat hal tersebut maka semua jajaran, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 yaitu menjadi penyelenggara yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang luber dan adil.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Tuapejat, Agustus 2023

Sekretaris KPU Kabupaten  
Kepulauan Mentawai





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020 - 2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan. Sesuai dengan surat KPU Nomor: 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang Menyusun Renstra Tahun 2020 - 2024 berpedoman kepada Renstra KPU RI.

#### **B. Kondisi Umum**

KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

#### **C. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota**

Dalam rangka penyusunan Renstra KPU 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi :



1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
6. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
7. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
9. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan



12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi:

1. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
2. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;



4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Melaksanakan putusan DKPP; dan



14. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
3. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
6. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
7. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;



8. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - a) Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  - c) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
9. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
10. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
11. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
12. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
13. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
14. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
15. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
16. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;



17. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
18. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
19. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
21. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
22. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota wajib;
24. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
25. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
26. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;



27. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
28. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
29. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
31. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
32. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
33. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
34. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
35. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota memiliki peran yang menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. KPU Kabupaten/Kota membentuk divisi dan koordinator wilayah. Dimana divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan koordinator wilayah



yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja.

Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan

Bagan I.1

Struktur Organisasi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai





Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang dan Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02- SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Tanggal 2 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari 5 Divisi yaitu :

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumberdaya Manusia;
4. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
5. Divisi Hukum Dan Pengawasan.

Adapun pembagian divisi anggota KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Periode 2019-2024 sebagai berikut :

TABEL. I.1

Susunan Anggota KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Periode 2020 – 2024 Berdasarkan Divisi dan Koordinator Wilayah

No	Nama	Kedudukan	Divisi	Koordinator Wilayah (Kecamatan)
1	Saudara Halomoann Pardede	Ketua merangkap Anggota	Keungan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	Siberut Tengah dan Siberut Selatan
2	Eki Butman	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Sikakap dan Siberut Barat Daya

3	Kurnia Illahi	Anggota	Perencanaan, Data, dan Informasi	Siberut Utara dan Siberut Barat
4	Suryandika	Anggota	Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Sipora Utara dan Sipora Selatan
5	Sunarno	Anggota	Hukum dan Pengawasan	Pagai Utara dan Pagai Selatan

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dengan struktur organisasai sebagai berikut.

Bagan I.2

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai



Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
2. Memberikan dukungan teknis administratif;
3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kab. Kep. Mentawai dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan;
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan;



5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu di Kab. Kep. Mentawai;
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan;
3. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
4. Memberikan layanan administrasi, tata usaha, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu/pemilihan;
2. Memberikan pelayanan teknis pelayanan pemilu/pemilihan;
3. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan pemilu/pemilihan;
4. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
5. Membantu perumusan, penyusunan dan membrikan bantuan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan;
6. Membantu pelayanan pemberian informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan;
7. Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu/pemilihan;



8. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan pemilu/pemilihan;
9. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kabupaten Kepulauan Mentawai;
10. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan pemilu/pemilihan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu/Pemilihan;
3. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dibantu oleh 4 (empat) Sub Kepala Bagian dengan tugas dan fungsi sebaagai berikut:

1. Sub Bagian Program dan Data;

Subbag ini memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu/pemilihan.

2. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;

Subbag ini memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepegawaian, serta dokumentasi.

3. Sub Bagian Hukum;

Subbag ini memiliki tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan




pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.

#### 4. Sub Bagian Teknis dan Hupmas Pemilu

Subbag ini memiliki tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi PAW anggota DPRD kabupaten/kota, pengisian anggota DPRD kabupaten/kota pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Provinsi, dan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah satuan kerja yang dipimpin oleh seorang Sekretaris (eselon IIIA), bertanggungjawab kepada ketua KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dan pelaksanaanya tugas dibantu oleh 4 kasubbag dan para staf pelaksana. Komposisi aparatur sipil negara yang bekerja di Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki beragam disiplin ilmu dan jenjang pendidikan.

Adapun komposisi SDM di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut:



Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 telah disusun melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

#### D. Analisis Strategi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai

##### 1. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Pelaksanaan tugas ini dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu:

- a. Aspek Kelembagaan;
- b. Aspek Sumber Daya Manusia
- c. Aspek Kepemimpinan;



- d. Aspek Perencanaan dan Anggaran;
- e. Aspek Bussiness Process dan Kebijakan;
- f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi;
- g. Aspek Hubungan dengan Stakeholder

Merujuk kepada aspek-aspek tersebut, KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki potensi (kekuatan) sekaligus menghadapi permasalahan (ancaman) yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2

Analisis Potensi dan Masalah KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai

Potensi (kekuatan)	Permasalahan (Kelemahan)
Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;	Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;	Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami;
Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;	Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;	Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;



Hubungan baik dengan stakeholderterkait;	Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya
KPU bekerjasama dengan organisasi atau Kementerian/ Lembaga (K/L) lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;	Media soisalisasi yang belum digunakan secara maksimal.
Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2020.	

## 2. Peluang dan Ancaman

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) dan Ancaman (Threats) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

Tabel I.3

### Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai

Peluang (opportunities)	Ancaman (Threats)
Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;	Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis;	Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum mendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam Pemilu secara optimal;
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital	Penyebaran informasi palsu (hoax) yang mudah berkembang akibat perkembangan media online;

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai juga dihadapkan pada sejumlah peluang (opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah :

- Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai diatur dalam Konstitusi (O1).Tingginya animo masyarakat Kab. Kep. Mentawai dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).
- Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).
- Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4)

- 
- 
- d. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).
  - e. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Pemerintah Daerah dan Forkopimda.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai juga menghadapi ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangannya, yaitu :

- a) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan tempat domisili yang tidak disertai kelengkapan administrasi, perkembangan umur dan sebagainya (T1).
- b) Peran media massa, khususnya media online berpeluang besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).
- c) Iklim dan geografis ekstrim di wilayah Kab. Kep. Mentawai sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).
- d) Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).
- e) Peluang terjadinya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (T5).
- f) Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).
- g) Biaya politik tinggi (T7).
- h) Peluang terhadap ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).
- i) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).
- j) Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol Kesehatan (T10).
- k) Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).



- 1) Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai (T12).

### 3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran situasional Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai , yakni potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020 – 2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut :



Tabel. I.4

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUATAN DAN PELUANG KPU	
	POTENSI KEKUATAN
	<p>1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1).</p> <p>2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik (S2).</p> <p>3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).</p> <p>4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai telah memiliki bangunan gedung Kantor yang memadai (S4).</p> <p>5. KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (S5).</p> <p>6. Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S6).</p> <p>7. Penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S7).</p>



PELUANG	POTENSI KEKUATAN
1) Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai diatur dalam konstitusi (O1).	Menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai, tidak hanya dalam menjalankan tupoksinya, namun juga dalam mewujudkan Konsolidasi Demokrasi, melalui strategi, sebagai berikut :  1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
2) Tingginya animo masyarakat Kab. Kep. Mentawai dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada KPU untuk menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).	
3) Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital (O3).	2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi.
4) Perkembangan Teknologi Informasi	3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.
5) Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi (O4).	4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
6) Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas (O5).	5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.

7) Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Forkopimda lainnya (O6).	6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
---	--

Tabel. I.3

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan dan KPU

STRATEGI MENGATASI KELEMAHAN MEMANFAATKAN PELUANG KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai (W1).
	2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).
	3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
	4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
	5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W5).
	6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
	7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).
	8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu
	9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9)



PELUANG	Mengatasi kelemahan guna mampumemanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi:
1) Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai diatur dalam konstitusi (O1).	1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
2) Tingginya animo masyarakat Kab. Kep. Mentawai dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/ Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil (O2).	2. Menjalankan pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan KPU.
	3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
	4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).
5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.	3) Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Forkopimda lainnya (O5).
6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.	
7. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.	



Tabel. I.4

Perumusan Strategi Berdasarkan Kekuatan vs Peluang KPU

STRATEGI BERDASARKAN KEKUTAN DAN PELUANG WAKTU	
	POTENSI/KEKUATAN
	1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri (S1)
	2) Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kab. Kep. Mentawai bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public (S2).
	3) Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak (S3).
	4) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai telah memiliki bangunan Gedung Kantor yang memadai (S5).
	5) KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi (S5).
	6) Partisipasi Pemilih diatas rata-rata target nasional (S6).
	7) Penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah (S7).

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK ANCAMAN MELALUI KEKUATAN KPU

ANCAMAN	Meminimalisir dampak dari ancaman memanfaatkan potensi yang dimiliki KPU dalam melaksanakan tupoksinya, melalui strategi :
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan tempat domisili yang tidak disertai kelengkapan administrasi, perkembangan umur dan sebagainya (T1).	1) Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara kelanjutan yang terintegrasi.
2. Peran media massa, khususnya media online berpeluang dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).	2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi KPU.
3. Iklim dan geografis ekstrim di wilayah Kab. Kep. Mentawai sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).	3) Merencanakan distribusi logistik lebih awal pada daerah dengan geografis yang ekstrim. Menyesuaikan spesifikasi jenis logistik dengan iklim wilayah Kab. Kep. Mentawai.
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).	4) Menyelesaikan persoalan dinamika politik sesuai dengan regulasi yang ada.
5. Peluang terjadinya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara (T5).	5) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu /Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).	6) Memfasilitasi pendidikan kepemiluan secara berkala dan berkelanjutan.
7. Biaya politik tinggi (T7).	7) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
8. Peluang terhadap ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).	8) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tiap tahapan Pemilu/Pemilihan.




9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi (T9).	9) Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai .
10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T10).	10) Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).	11) Mengoptimalkan anggaran dan pengelolaan kegiatan Pemilu
12. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai (T12).	12) Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah



Tabel. I.5

Perumusan Strategi Berdasarkan Kelemahan vs Ancaman KPU

STRATEGI MEMINIMALISIR DAMPAK KELEMAHAN DAN ANCAMAN KPU	
	PERMASALAHAN/KELEMAHAN
	1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai (W1).
	2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami (W2).
	3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi (W3).
	4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).
	5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (W5).
	6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya (W6).
	7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi (W7).
	8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak (W8).
	9. Penggunaan system informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten atau KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak (W9).



ANCAMAN	Meminimalkan dampak akibat kelemahan KPU dan ancaman yang dihadapi dalam melaksanakan tupoksi KPU, dengan strategi :
1) Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/ Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya (T1).	1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi
2) Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat (T2).	2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU.
3) iklim di beberapa wilayah Kab. Kep. Mentawai sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu (T3).	3. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
4) Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak (T4).	4. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai secara optimal.
5) Adanya resiko kecurangan pemungutan dan penghitungan suara (T5).	5. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Kab. Kep. Mentawai .
6) Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen (T6).	6. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu/ Pemilihan yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
7) Biaya politik tinggi (T7).	7. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/ Pemilihan.
8) Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan (T8).	8. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai .
9) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi	9. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
10) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi	



<p>11) Pandemi Covid-19 di Indonesia belum sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T10).</p> <p>12) Pandemi Covid-19 di Indonesia belum sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan(T10).</p>	
<p>13) Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19 (T11).</p>	
<p>14) Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis (T12).</p>	
<p>15) Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai , terutama wilayah dengan kontur Kepulauan</p>	

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi sebagai berikut :

Tabel I.6

Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT 1	SINTESA
<p>a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan.</p> <p>b. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.</p> <p>c. Meningkatkan pengawasan internal di KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai</p> <p>d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai</p> <p>e. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system).</p> <p>f. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.</p> <p>g. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan)</p> <p>h. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.</p> <p>i. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan</p>	<p>1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai</p>

- j. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.

STRATEGI SWOT 2	SINTESA
<p>a) Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU Kota Kab. Kep. Mentawai secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat</p> <p>b) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu/ Pemilihan secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.</p>	<p>2. Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi kapasitas dan profesionalisme SDM</p>



STRATEGI SWOT 3	SINTESA
<p>a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai .</p> <p>b. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai secara optimal.</p> <p>c. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p>	<p>3. Menjalankan kebijakan/ regulasi dari KPU RI dalam investasi aset teknologi dan BMN</p>
STRATEGI SWOT 4	SINTESA
<p>a) Menjalankan regulasi tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya</p> <p>b) Menjalankan petunjuk teknis peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.</p>	<p>4. Menyiapkan payung /dasar hukum yang kuat.</p>
STRATEGI SWOT 5	SINTESA
<p>a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.</p> <p>b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.</p> <p>c. Menyusun surat keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ,pendokumentasian informasi hukum, advokasihukum,dan penyuluhannya.</p>	<p>5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat</p>



Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU 2020 – 2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan akronim dari:

- a) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- b) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- c) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- d) Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
- e) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

#### E. Pengertian Umum

Beberapa definisi dan pengertian yang ada dalam Pedoman Penyusunan Renstra bagi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- 2) KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
- 4) Rencana Strategis KPU Kabupaten Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disingkat Renstra KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024, adalah dokumen perencanaan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk periode 5 (lima)



tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

- 5) Program adalah penjabaran Kebijakan Komisi Pemilihan Umum di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya.
- 6) Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menunjang Program yang telah ditentukan.
- 7) Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Komisi Pemilihan Umum yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
- 8) Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
- 9) Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- 10) Indikator Kinerja Sasaran Program yang selanjutnya disebut IKSP adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program.
- 11) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang selanjutnya disebut IKSK adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan.
- 12) Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan.



## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

#### A. VISI

Visi KPU menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020- 2024. Visi KPU periode 2020-2024 adalah: “Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarkri berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

#### B. MISI

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta tindakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- 2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
- 5) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;

- 7) Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :
- a) Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
  - b) Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

#### C. TUJUAN

- 1) Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
- 2) Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- 3) Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### D. SASARAN STRATEGIS

Dengan berpedoman pada tujuan yang telah dirumuskan KPU, sasaran strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya dirumuskan sebagai berikut :

Tabel II.1

Sasaran Strategis KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020- 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;</li> <li>2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan</li> <li>3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.</li> </ol>



2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi KPU mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020- 2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU sebagaimana dijelaskan pada Bab II.

A. Arah Kebijakan dan Strategi KPU

Demokratisasi merupakan sarana dalam membentuk sistem politik yang demokratis dimana memberikan hak-hak seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga pemerintahan dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Dalam demokrasi salah satu aspek yang penting adalah partisipasi politik. Keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Bentuk partisipasi politik antara lain dengan mengikuti kampanye politik, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 yaitu:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.



Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh. “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

- 1) Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
- 2) Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - a) Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - b) Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
- 3) Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
  - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Tiga aspek yang dimaksud yaitu pertama, kebebasan sipil (Civil Liberty) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. Kedua, Hak- Hak Politik (Political Rights) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. Ketiga, Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) dengan variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peradilan yang independen. Sedangkan metodologi penghitungan menggunakan 4 sumber data yaitu:



- (1) review surat kabar lokal,
- (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll),
- (3) Focus Group Discussion (FGD), dan
- (4) wawancara mendalam.

Hasil indeks berupa angka dengan skala 1 sampai dengan 100 yang merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi. Terdapat dua kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU yaitu :

- 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu;
- 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
- 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan KPU yaitu:

- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
- 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana;
- 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada Stakeholders; dan
- 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

#### B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020 - 2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam dua Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yaitu:



1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (meritsystem);
  - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
  - c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - h. Mendukung KPU RI dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, revidu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  - i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
  - k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ; dan
  - l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai secara optimal.
  
2. Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan :



- a) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota , dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di Wilayah KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- b) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- c) Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- d) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
- e) Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta
- f) Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kota Kab. Kep. Mentawai

### C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Selama kurun waktu 2020-2024 regulasi yang akan diterbitkan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai antara lain :

1. Peraturan terkait Tahapan Pemilu:
  - a. Terkait dengan Pemilu Nasional:
    1. Surat Keputusan (SK) Penetapan Badan Penyelenggara AdHoc
    2. Berita Acara (BA) Penetapan Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
    3. 3) SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum;
    4. BA Penetapan Hasil Verifikasi Pencalonan Anggota DPD;



5. SK Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
6. SK Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu;
7. BA Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara;
8. SK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu. b. Terkait dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota :
  - a. SK Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
  - b. SK Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc;
  - c. SK Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc;
  - d. SK Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
  - e. SK Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
  - f. SK Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
  - g. SK Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
  - h. SK Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ;
  - i. SK Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
  - j. SK Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
  - k. SK Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kepulauan Mentawai ;



- l. SK Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota ;
  - m. SK Standar Kemampuan Sehat Jasmani Rohani dan Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
  - n. SK Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
  - o. SK Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
  - p. SK Spesifikasi Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
  - q. SK Jenis, Spesifikasi Teknis dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
  - r. SK Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
  - s. SK Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
  - t. SK Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
  - u. SK Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
  - v. Sk Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu:
- a. SK tentang pengelolaan Keuangan dan pertanggungjawaban;
  - b. SK tentang kearsipan dan tata naskah dinas;



#### D. Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dilakukan melalui beberapa upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu beserta jajarannya dan lembaga penyelenggara pemilu yang secara hirarki di bawah KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai .
2. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien yang dalam hal ini merupakan faktor yang dominan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik. Dalam rangka mewujudkan hal dimaksud KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu secara professional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.
4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai melaksanakan kegiatan :
  - a. Bekerjasama dengan media elektronik di Kota Kab. Kep. Mentawai untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai
  - b. Mengoptimalkan peranan dan fungsi media center di Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalan informasi perihal pemilihan.



5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders. Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai akan bekerjasama dengan Dispendukcapil Kabupaten Kepulauan Mentawai

6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah. Dengan melakukan beberapa kerjasama sebagai berikut :

1) Lembaga Pemerintah

1. Dibidang keamanan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mengadakan kerjasama dengan :

2. Kepolisian Republik Indonesia untuk kegiatan pengamananacara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah.

3. Satpol PP dan Linmas untuk kegiatan pengamanan di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara.

4. Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk kegiatan kirab peserta Pemilu.

5. Dibidang sosialisasi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mengadakan kerjasama dengan :

➤ Kementrian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi kepemiluan kepada penghuni Lapas- Lapas di Kabupaten Kepulauan Mentawai

➤ Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

➤ Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai

➤ Lembaga riset perguruan tinggi yang disepakati dalam pengembangan riset pendidikan Pemilih

➤ Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan akan mengadakan kerjasama dengan:

i. KPAD dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024



- ii. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu.
- iii. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam penyusunan MOU dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai

## 2) Lembaga Non Pemerintah

- KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu.
- Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai akan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan SMU/ sederajat di Kabupaten Kepulauan Mentawai
- Bekerjasama dengan media cetak untuk mensosialisasikan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan calon Anggota DPRD Kepulauan Mentawai

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Target Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020–2024 diperoleh dari Renstra KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota dengan uraian sebagai berikut :

Tabel IV.1

Target Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Program Dukungan Manajemen							
1	Pelaksanaan, Perencanaan Organisasi	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	0	0	95%	96%	97%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	BB	BB



	dan Kinerja KPU	Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	72	77	78	79	80
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana dan anggaran kerja yang telah ditetapkan	8 kali	6 kali	6 kali	25 kali	25 Kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	0	0	85%	95%	95%
		Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75%	75%	75%	80%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	75%	75%	75%	80%	85%



2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	0	0	95%	96%	97%
			Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	0	0	100%	100%	100%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase ketersediaan layanan informasi kepegawaian yang berbasis teknologi	0	0	85%	100%	100%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	179	179	179	179	179
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pegawai yang memperoleh hak pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 lap	1 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%	85%	90%	95%	95%



		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95%	95%	95%	100%	100%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	85%	85%	85%	86%	87%
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	1 Lap	1 Lap	5 Lap	6 Lap	6 Lap
			Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	50 %	87,5 %	87,5 %	88 %	88,5 %
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana kantor	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %



			Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai	Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	50 %	85 %	85 %	90 %	95 %
			Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%	100%	100%



5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %
6	Penyelenggara Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	85%	85%	90%	95%	95%
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	100%	100%
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	100%	100%
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase nilai laporan kinerjaKPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai B	80%	80%	80%	100%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase unit kerja telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM				100%	100%



II		Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat, jenis, Tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	50%	50%	50%	100%	100%
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%



			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	100%	100%
2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang- undangan	Persentase mengikuti penyuluhan peraturan perundang- undangan	0 %	0 %	100%	100%	100%
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0	0	0	0	0
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Penurunan jumlah Sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0	0
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	0 %	0 %	85%	100%	100%



		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran anggota DPRD Kabupaten	0 %	0 %	85%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Persentase terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	50%	80%	80%	100%	100%
		Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	50%	80%	80%	100%	100%
			Persentase ketepatan penyelenggaraan jadwal tahapan dan petunjuk teknis	0 %	0 %	100%	100%	100%
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat Waktu dan sesuai aturan	Persentase pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan DAPIL untuk Pemilu 2024	0 %	0 %	100%	100%	100%



	PAW		Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	0 %	0 %	100%	100%	100%
		Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU	0	0	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan
		Tersediannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	50%	80%	80%	100%	100%
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	80%	85%	90%	90%	90%
		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	85%	90%	95%	95%	95%



		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Pemula	85%	90%	95%	98%	100%
			Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Perempuan	85%	90%	95%	98%	100%
			Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Disabilitas	85%	90%	95%	98%	100%
		Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” di daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan/atau daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah	85%	90%	95%	90%	96%



		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media lokal	0 %	0 %	0 %	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam Tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	0 %	0 %	0 %	100%	100%



		pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	0 %	0 %	0 %	100%	100%
			Persentase distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	85%	85%	85%	100%	100%
			Persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	0 %	0 %	0 %	100%	100%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	0 %	0 %	0 %	100%	100%
		Ketersediaan suara Pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil	0 %	0 %	0 %	0 %	100%



6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	50%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	75%	75%	75%	100%	100%

## B. KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai diperoleh dari anggaran KPU RI yang diturunkan ke DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Target pendanaan KPU dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp. 25.868.406.000
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp. 76.730.991.000,- Adapun rincian per program tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel IV.2

Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 5 Tahun

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program dukungan Manajemen	2.273.454	2.224.640	3.764.547	7.701.055	9.904.710	25.868.406
076.01.06	ProgramPen yelengga aan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	17.919.068	5.066.722	8.308.782	8.072.223	11.495.790	50.862.585
	TOTAL	20.192.522	7.291.362	12.073.329	15.773.278	21.400.500	76.730.991



Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatan, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel IV.3

Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai selama 5 Tahun

No	Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya						
1		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	2.273.454	2.224.640	3.764.547	7.701.055	9.904.710
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
2	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (3355.003)	20.978	9.800	10.290	10.804	
		tersusunya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran(3355.007)	24.074	25.635	26.916	28.261	



		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan yang tepat waktu(3355.994)	1.641.046	1.530.780	1.909.310	2.004.776	
--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	--

3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang efektif dan efisien	1.752	18.056	602.226	2.019.011	
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu Yang tertib, efektif dan efisien	11.790	29.440	219.172	1.734.304	
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Kab. Kep. Mentawai		7.394	1.029.970		
4	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia Tersedianya data dan informasi kepegawaian			88.142	90.162	
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc				2.783.404	
5	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan					



		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku	4.600	4.600	4.600	4.600	
6	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip					
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	558.940	588.861	1.030.509	1.030.509	
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol					



		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai					
7	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU		10.074			
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP					
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (cleangovernance)					
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan					
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
8	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan	Peningkatan kompetensi SDM KPU					



Pengembangan							
II	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
1		Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	17.919.068	5.066.722	8.308.782	8.072.223	11.495.790
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal					
2	Penyusunan Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		1.876	651.765	885.684	885.684
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum		2.475	456.155		



3	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang- undangan					
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum					
		Meningkatnya pelayanan Dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum					
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum					
4	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	17.916.568	5.014.962	1.331.288	2.311.508	2.311.508

		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	200				
--	--	--	-----	--	--	--	--



		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu			4.231.866	1.916.278	1.916.278
		Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU		2.000			
		Tersediannya pedoman laporandan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan atau anggota perorangan DPD			480.874		
5	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu			221.152	695.900	695.900
		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum					
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas					



		Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/ Bencana					
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
		Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)					
6	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	9.326	3.636	485.046	481.694	1.703.607
		Ketersediaan Logistik Pemilu		6.708			



		Ketersediaan suara Pemilihhasil Pemilu					
7	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU					

Sesuai dengan pasal 201 ayat (9) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang, maka Pilkada Kabupaten Kepulauan Mentawai akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sehingga proyeksi anggaran Pilkada dimasukkan dalam kerangka pendanaan APBD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai di tahun 2023 dan 2024.

## BAB V

### P E N U T U P

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementrian/Lembaga pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kementrian dan Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN). Dalam penyusunannya KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Renstra berisi kondisi umum, visi misi dan tujuan organisasi, sasaran strategis, arah kebijakan dan target kinerja serta kerangka pendanaan KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2020–2024. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan pimpinan pada KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat mempedomani dan mewujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian dokumen Rencana Startegis KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2020-2024 kami susun untuk dipedomani.

Tuapejat, Agustus 2023

Sekretaris KPU Kabupaten  
Kepulauan Mentawai



**IRMAN SUSANTO**